



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YAMNG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka mencapai sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan umum, khususnya dibidang perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan perbaikan Iklim Investasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut pada huruf a dan b diatas, sejalan dengan visi dan misi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam bentuk Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2818);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

DAN

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menrtapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUKABUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
8. Dinas adalah Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi;
9. Perizinan adalah pemberian Legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Pemberian Legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang proses pengelolaan pelayanannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan dokumen perizinan dilaksanakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu;
11. Penanaman Modal Asing adalah penggunaan modal asing yang dimiliki oleh Negara maupun swasta asing, untuk menjalankan usaha di Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung;
12. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan modal dalam negeri yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, untuk menjalankan usaha di Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung;
13. Sistem Informasi Manajemen Investasi dan Perizinan Daerah adalah salah satu bentuk penerapan e-government yang berbasis pada pengelolaan teknologi informasi, investasi dan perizinan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal adalah :

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan;

- b. Meningkatkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan;
- c. Meningkatkan inventaris dan daya saing daerah.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan yang tepat, sederhana, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Terwujudnya peningkatan dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Meningkatnya investasi dan daya saing daerah.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Pembentukan Dinas

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan daerah ini, dibentuk Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, penanaman modal dan perlindungan invesrasi;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas;
- (3) Struktur organisasi dan tata kerka Dinas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 5

Dinas merupakan unsure pelaksana otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan perlindungan inventasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi dan azaz tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan perlindungan investasi.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal, dan perlindungan investasi;
2. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal, dan perlindungan investasi;
3. Pengembangan program di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan perlindungan investasi;
4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal dan Perizinan;
5. Pembinaan dan pengembangan penanaman modal dan perlindungan investasi;
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
7. Penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan perlindungan investasi;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengembangan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan perlindungan investasi;
10. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan perlindungan investasi;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Pasal 8

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian keuangan.
- c. Bidang Program :
 1. Seksi perencanaan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan.

- d. Bidang Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi;
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Bina Pengembangan dan Perlindungan Investasi;
 - 3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Investasi dan Perizinan Dinas.
- e. Bidang Perizinan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Penelitian Dokumen;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan.
- f. Bidang Pengaduan :
 - 1. Seksi Pengolahan Informasi Pengaduan;
 - 2. Seksi Pelayanan Pengaduan.
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

BAB V

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan tertentu, dilimpahkan kepada Kecamatan;
- (2) Jenis dan mekanisme pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal pada SKPD terkait, dicabut dan selanjutnya dilimpahkan kepada Dinas;
- (2) Jenis perizinan dan penanaman modal sebagai, lebih lanjut diatur dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KELOLA PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Proses dan prosedur pelayanan meliputi prosedur pelayanan langsung kepada pemohon dan pengolahan dokumen pelayanan yang merupakan proses internal dalam menghasilkan pelayanan;
- (2) Proses dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh aktivitas pelayanan secara berurutan dimulai dari aktivitas yang dilakukan ketika pertama kali pemohon datang sampai dengan pelayanan selesai;
- (3) Proses dan prosedur pelayanan perizinan menganut prinsip sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami serta mudah dilaksanakan dan diwujudkan;
- (4) Untuk pelayanan perizinan yang memiliki dampak luas dan/atau investasi besar, diperlukan pemeriksaan lapangan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

- (5) Kriteria tentang memiliki dampak luas dan/atau investasi besar sebagaimana dimaksud ayat (4) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Persyaratan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan pelayanan, perizinan, baik berupa persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi, harus disusun secara sederhana dan seminimal mungkin dan benar-benar sesuai dengan jenis perizinan yang akan diberikan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diinformasikan secara jelas dan transparan.

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan adalah segala biaya yang dibebankan kepada pemohon dalam proses pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada petugas Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) tertentu yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan, mulai dari dipenuhinya persyaratan teknis dan/atau persyaratan administrative secara lengkap sampai dengan selesainya sesuatu proses pelayanan perizinan;
- (2) Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan perizinan harus diinformasikan secara jelas sehingga dapat diketahui pemohon;
- (3) Lama waktu pelayanan perizinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak persyaratan lengkap diterima petugas.

Pasal 15

- (1) Sarana pelayanan merupakan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan, baik berupa sarana utama maupun sarana pendukung;
- (2) Sarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana yang disediakan dalam rangka proses pelayanan seperti berbagai formulir, layar sentuh (*touch screen*) dan fasilitas pengolahan data yang berbasis teknologi;
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas yang pada umumnya disediakan fasilitas ruang tunggu yang nyaman dan penyediaan layanan antaran;

BAB VII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pengaduan keluhan merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemohon untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diterima;
- (2) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan, perlu disediakan akses agar masyarakat dapat memberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan/pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos, *e-mail*, *SMS*, *hotline number*, ruang pengaduan dan satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat;
- (3) Pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (2), wajib ditindaklanjuti dengan langkah-langkah upaya perbaikan oleh aparat pemberi pelayanan perizinan;
- (4) Apabila dari hasil tindak lanjut pengaduan yang masuk diketahui adanya kerugian yang diterima yang diderita pemohon, maka wajib dipertimbangkan pemberian kompensasi;
- (5) Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pelayanan, maka kepada aparat yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Respon dari pengaduan yang diterima, tidak melebihi 1 (satu) hari kerja, sedangkan penyelesaian masalah pengaduannya diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBINAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengawasan pelayanan perizinan;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan masukan dalam penyusunan standar pelayanan perizinan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - c. Memberikan saran dan/atau pendapat dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan;
 - d. Menyampaikan informasi berkenaan dengan produk dan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pasal 18

Bupati bertanggungjawab dalam pembinaan pelayanan perizinan, agar terwujud pelayanan yang memuaskan pelanggan atau masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan perlu dikembangkan system informasi untuk kelancaran proses pelayanan perizinan dan komunikasi dengan pemohon;
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelayanan wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat petugas yang berwenang dan bertanggungjawab;
- (3) Publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atau antara lain : media cetak, media elektronik, media gambar dan/atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan bantuan dari pemerintah atasan;
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan perencanaan pelayanan perizinan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 19 Januari 2007

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 28 Februari 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

H. DODY A. SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D